



## BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 17 April 2020

Nomor : 360/246/BPBD-2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Penegasan

Kepada Yth.:  
1. Sdr. Camat se-Kab. Pasaman  
2. Sdr. Wali Nagari se-Kab. Pasaman



di  
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kesepakatan bersama Forkopimda, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman Nomor: FORKOPIMDA/ 01 /2020, Nomor: KEMENAG-PAS/ 1084 /2020 dan Nomor: MUI-PSM/ 2 /2020 tentang Penutupan Dan Menghentikan Sementara Kegiatan Mesjid dan Musholla di Kabupaten Pasaman, maka dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasaman, maka ditegaskan kepada saudara Camat dan Wali Nagari untuk segera melaksanakan himbauan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut secara aktif dan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama pengurus masjid, musholla serta kepada pemuka dan tokoh masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Untuk lebih suksesnya pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut, diminta kepada Saudara untuk terus berkoordinasi dengan Forkopimca dan pihak-pihak terkait.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan, terimakasih.

 **BUPATI PASAMAN,**  
  
**H. YUSUF LUBIS, SH., M.Si.**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping;
2. Dandim 0305/Pasaman di Lubuk Sikaping;
3. Kapolres Pasaman di Lubuk Sikaping;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman di Lubuk Sikaping;
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
6. Ketua MUI Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
7. Arsip.

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Nomor 40 Telp. ( 0753 ) 20030 Lubuk Sikaping 26313



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
 NOMOR : FORKOPIMDA / 1 / 2020  
 NOMOR : KEMENAG-PAS / 1004 / 2020  
 NOMOR : MUI - PSM / 2 / 2020


**TENTANG**  
**PENUTUPAN DAN MENGHENTIKAN SEMENTARA**  
**KEGIATAN MESJID DAN MUSHOLLA DI KABUPATEN PASAMAN**


Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pasaman dan dengan merujuk kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Himbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada area public, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19). Maklumat dan Taushiyah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Barat Nomor : 002/MUI-SB/III/2020, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid 19, serta Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/391/BPBD-2020 tentang Pembatasan Sosial Dimulai dari Lingkup Jorong, Dusun atau RT/RW dengan ini menyepakati agar :

1. Menutup dan menghentikan sementara seluruh kegiatan di Mesjid dan Musholla di Kabupaten Pasaman sampai dengan waktu yang belum ditentukan,
2. Azan setiap awal waktu sholat tetap di kumandangkan di setiap Mesjid dan Musholla.
3. Pelaksanaan kegiatan sholat Jumat diganti dengan sholat Zuhur di rumah masing-masing.
4. Sholat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah.
5. Tilawah atau Tadarus Al Quran di lakukan di rumah masing-masing.
6. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swasta, Mesjid maupun Musholla ditiadakan.
7. Diminta kepada Camat untuk disampaikan kepada Wali Nagari agar di sosialisasikan kepada pengurus Mesjid dan Musholla untuk di tindak lanjuti.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN PASAMAN

  
H. DEDI WANDURA, S.Ag. M.A  
 KOMANDAN KODIM 0305 / PSM

  
LETKOL. INF. AHMAD AZIZ  
 KETUA DPRD KABUPATEN PASAMAN

  
BUSTOMI, SE

MAJELIS ULAMA INDONESIA  
 KABUPATEN PASAMAN

  
H. HABIBULLAH, S.Ag. M.H

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN

  
ADHRYANSAH, SH, MH

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN

  
AKBP. HENDRY YAHYA, SE

BUPATI PASAMAN

  
H. YUSUF LUBIS, SH, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kapolda Sumatera Barat di Padang
3. Komandan Korem 032 Wirabraja di Padang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat di Padang
6. Ketua MUI Sumatera Barat di Padang